



UNIVERSITAS BANTEN JAYA



KOMISI INFORMASI  
PROVINSI BANTEN

*draft*  
**NOTA KESEPAHAMAN**

**ANTARA  
UNIVERSITAS BANTEN JAYA**

**DAN**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN**

**NOMOR : 0328/U.1-UNBAJA/MoU/VII/2018**

**NOMOR : 01/KI-BANTEN/MoU/VII/2018**

*Pada hari ini Sabtu, tanggal 28, bulan Juli, Tahun Dua Ribu Delapan Belas, bertempat di Kota Serang Banten, kami yang bertandatangan di bawah ini:*

1. Dr. Sudaryono, S.P., : Rektor Universitas Banten Jaya, bertindak untuk dan atas nama Universitas Banten Jaya, yang berkedudukan di Jalan Syekh Nawawi Al Bantani, Kampung Boru, Kecamatan Curug, Kota Serang, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
2. Ade Jahran, M.Pd : Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, bertindak untuk dan atas nama Komisi Informasi Provinsi Banten, yang berkedudukan di Jalan Raya Petir KM 3, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya Kota Serang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** bilamana disebut secara bersama-sama, untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**.

**PARA PIHAK** bersepakat mengadakan Nota Kesepahaman dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

**PARA PIHAK** sepakat mengadakan Nota Kesepahaman berkenaan dengan kerjasama penciptaan dan penguatan literasi media di bidang keterbukaan informasi di lingkungan civitas akademika Universitas Banten Jaya, baik dalam pemutakhiran program pendidikan dan penyelenggaraan pengajaran/perkuliahannya, pemagangan, riset dan pengembangan, serta bidang pengabdian masyarakat.

## **Pasal 2**

### **RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a) Pemantauan keterbukaan informasi;
- b) Pelibatan **PIHAK KEDUA** sebagai narasumber dalam perkuliahan umum, seminar, dan dialog interaktif bidang keterbukaan informasi;
- c) Pemantapan pemahaman peraturan perundang-undangan dan kebijakan bidang keterbukaan informasi di lingkungan Civitas Akademika Universitas Banten Jaya;
- d) Kerjasama dalam mendesain, menyelenggarakan, dan mengevaluasi penelitian bidang keterbukaan informasi, publikasi serta diseminasi hasil-hasilnya;
- e) Melakukan sosialisasi bersama di bidang keterbukaan informasi;
- f) Program pemagangan mahasiswa Universitas Banten Jaya di Komisi Informasi Provinsi Banten;
- g) Mengupayakan terbentuknya komunitas pengawal, pendorong dan pengawas keterbukaan informasi yang berbasis pada Civitas Akademika Universitas Banten Jaya, dan;
- h) Pengembangan lembaga studi dan/atau lembaga kemahasiswaan sebagai pendorong dan pengawas keterbukaan informasi di lingkungan Civitas Akademika Universitas Banten Jaya.

## **Pasal 3**

### **PELAKSANAAN**

- (1) **PIHAK KEDUA** menyediakan sumber daya berupa database peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keterbukaan informasi, hasil pengawasan, bantuan teknis, tenaga ahli, serta narasumber bidang keterbukaan informasi;
- (2) **PIHAK KEDUA** memberikan kesempatan magang dengan syarat dan kondisi yang akan disesuaikan dengan kebutuhan yang disepakati **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu;

- (3) **PIHAK PERTAMA** melakukan upaya-upaya pengkondisian, pengorganisasian, serta fasilitasi agar agenda dan kegiatan sebagaimana disebutkan dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini terlaksana secara baik.

#### **Pasal 4**

#### **PENUGASAN**

Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** menunjuk pejabat dan/atau unit kerja tertentu secara internal masing-masing sebagai pelaksana dan/atau mengkoordinasi pelaksanaan ketentuan dan syarat-syarat Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 5**

#### **JANGKA WAKTU**

Jangka waktu pelaksanaan Nota Kesepahaman ini adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 6**

#### **PENDANAAN**

**PARA PIHAK** menanggung segala pendanaan yang timbul dalam pelaksanaan kesepakatan bersama ini sesuai dengan proporsi dan tugasnya dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.

#### **Pasal 7**

#### **PERUBAHAN DAN TAMBAHAN**

- (1) Nota Kesepahaman ini dapat diubah dan/atau ditambah setiap waktu atas persetujuan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelumnya;
- (2) Segala perubahan dan/atau tambahan berkenaan dengan isi dan maksud Nota Kesepahaman ini dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**, dan akan dituangkan dalam bentuk *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

**Pasal 8**

**PENUTUP**

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, bermaterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

**PIHAK PERTAMA,  
UNIVERSITAS BANTEN JAYA**

**PIHAK KEDUA,  
KOMISI INFORMASI  
PROVINSI BANTEN**

Rektor,



**Dr. SUDARYONO, S.P., S.Pd., M.Pd**

Ketua,



**ADE JAHRAN, M.Pd**